



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - b. bahwa. . . . .

- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 22 huruf a pasal 25 dan 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16a);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4 Undang-Undang. . . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

8 Keputusan. . . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54 /KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/HK.03.1/BA/PROV.91/2017, Tanggal 6 Desember 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/Kpts/Kpu/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 Sebagai Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, terdapat dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan sebagaimana Diktum KESATU, didasarkan pada ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017, dimana Majelis Rakyat Papua melakukan verifikasi terhadap status keaslian Orang Asli Papua bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;

KETIGA. . . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 6 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Ttd,

ADAM ARISOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis

dan Hupmas



SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua Majelis Rakyat Papua di Jayapura;
5. Ketua BAWASLU Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR  
54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2018

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

BAB I

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, atas dasar pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Memutuskan Untuk Menetapkan, Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan,

program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini.

2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
  - a. tahapan persiapan; dan
  - b. tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas program:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPD, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan PPD, PPS dan KPPS;
  - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
  - h. dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas program:
  - a. pencalonan, terdiri atas:
    1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. masa kampanye:
    1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
    2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
    3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
    4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
  - l. evaluasi dan pelaporan tahapan.
5. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dapat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPD dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
  7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini.
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 6 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Ttd,

ADAM ARISOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, Teknis

Hupmas



LAMPIRAN II  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI PAPUA  
 NOMOR 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR  
 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
 TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA, PPD, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPD, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPD dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat distrik dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPD	8 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat distrik dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kampung/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Papua	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 Nopember 2017	28 Nopember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g. Penelitian faktual di tingkat kampung/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat distrik	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON DAN VERIFIKASI KEASLIAN ORANG ASLI PAPUA		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. 1) Penyerahan dokumen syarat calon ke MRP melalui DPRP	11 Januari 2018	11 Januari 2018
	2) Penyerahan dokumen dari DPRP ke MRP	12 Januari 2018	14 Januari 2018
	3) Verifikasi Keaslian Orang Asli Papua oleh MRP	14 Januari 2018	27 Januari 2018
	4) Penyampaian Hasil Pertimbangan dan Persetujuan dari MRP ke Partai Politik Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon melalui KPU Provinsi Papua dalam Bentuk Keterangan Tertulis	28 Januari 2018	31 Januari 2018
	5) Penyampaian Perbaikan Syarat Calon Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon ke MRP Melalui KPU Provinsi Papua	1 Februari 2018	3 Februari 2018
	6) Verifikasi Dokumen Perbaikan Administrasi Oleh MRP	4 Februari 2018	7 Februari 2018
	7) Penyampaian Hasil Pertimbangan dan Persetujuan oleh MRP Kepada KPU Provinsi Papua	8 Februari 2018	10 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	d. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	e. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	g. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	h. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPD	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat kampung/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat distrik	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	m. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Papua	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Papua	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Papua	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi Papua wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	j. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Papua	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di <u>kampung/kelurahan</u>	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPD	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Gubernur dan Wakil Gubernur	I	
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 1)	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2)	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

Ttd,

ADAM ARISOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis

